



P U T U S A N

Nomor 73 / Pid.B / 2021 / PN.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kl. I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Lukman Darmaga als Angga Bin H Ganda
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Manisi Gg. Bhakti V Kel. Cipadung Kec.
Panyeleukan Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa Lukman Darmaga als Angga Bin H Ganda didampingi Penasehat Hukum oleh ANENG WINENGSIH,SH.MH dan IWAN KURNIAWAN,SH Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Aneng Winengsih & Rekan, yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendan No. 96 Blok Cicadas RT.01 Rw.03 Kelurahan Dangdeur- Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021;

[Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya :
 1. Menyatakan terdakwa **Lukman Darmaga Bin H. Ganda** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan : pasal 351 ayat (1) KUHP**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Lukman Darmaga Bin H. Ganda** dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa masih muda mempunyai harapan baru, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Requisitoirnya dan juga alasan terdakwa melalui pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA BIN H. GANDA** pada hari **Senin tanggal 23 November 2020** sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November pada tahun 2020 bertempat di **JL. Manisi Gg. Bhakti Kel. Cipadung Kec. Cibiru (Rumah KOS) Kota Bandung** atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA yang sebelumnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan korban saksi IRMA SUSANTI merasa kesal karena ditanya dengan nada tinggi oleh korban saksi IRMA SUSANTI terkait kontak yang berada dalam Handphone milik terdakwa atas nama FEBI dan sdri WULAN sehingga terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA marah dan melakukan penganiayaan yang ke dua kalinya dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kearah muka korban saksi IRMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai rahang sebelah kiri korban saksi IRMA SUSANTI sehingga mengakibatkan luka bengkok pada rahang sebelah kiri dan merasa kesakitan serta berteriak minta tolong didengar dan diketahui saksi ABDILLAH IZAS NURJAMAL dan saksi ILHAM MUNAJATI SAFITRAH. Kemudian korban saksi IRMA SUSANTI berhasil kabur meninggalkan terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA di rumah kos. Kemudian Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23:00 WIB terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA berhasil diamankan berdasarkan laporan korban saksi IRMA SUSANTI selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Panyeuleukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No :354/2003-RSUD/2020 pada hari Senin tanggal 23 November 2020 diuraikan dengan sejujur-jujurnya atas sumpah dokter dr, Sri Cahyati telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IRMA SUSANTI dengan kesimpulan pemeriksaan medik ditemukan
bengkak pada rahang bawah kiri dan nyeri tekan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan hukum (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **IRMA SUSANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA BIN H. GANDA** pada hari **Senin tanggal 23 November 2020** sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di **JL. Manisi Gg. Bhakti Kel. Cipadung Kec. Cibiru (Rumah KOS) Kota Bandung** yang sebelumnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan korban saksi IRMA SUSANTI merasa kesal karena ditanya dengan nada tinggi oleh korban saksi IRMA SUSANTI terkait kontak yang berada dalam Handphone milik terdakwa atas nama **FEBI** dan sdri **WULAN** sehingga terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA** marah dan melakukan penganiayaan yang ke dua kalinya ;
 - Bahwa benar dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kearah muka korban saksi IRMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai rahang sebelah kiri korban saksi IRMA SUSANTI sehingga mengakibatkan luka bengkak pada rahang sebelah kiri dan merasa kesakitan serta berteriak minta tolong didengar dan diketahui saksi **ABDILLAH IZAS NURJAMAL** dan saksi **ILHAM MUNAJATI SAFITRAH**. Kemudian korban saksi IRMA SUSANTI berhasil kabur meninggalkan terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA** di rumah kos.
 - Bahwa benar kemudian Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23:00 WIB terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA** berhasil diamankan berdasarkan laporan korban saksi IRMA SUSANTI selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Panyeuleukan guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ABDILLAH IZAS NURJAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya telah mengenal terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA
- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di **JL. Manisi Gg. Bhakti Kel. Cipadung Kec. Cibiru (Rumah KOS) Kota Bandung** ;
- Bahwa benar mendengar ada keributan antara terdakwa LUKMAN DARMAGA dengan seorang wanita dari dalam kamar kos ;
- Bahwa benar mendengar korban berteriak kesakitan dan melihat korban saksi IRMA SUSANTI yang keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan menceritakan bahwa terdakwa LUKMAN DARMAGA telah melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kearah muka korban saksi IRMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai rahang sebelah kiri korban saksi IRMA SUSANTI sehingga mengakibatkan luka bengkak pada rahang sebelah kiri dan merasa kesakitan serta berteriak minta tolong didengar dan diketahui
- Bahwa benar diketahui dan didengar juga oleh saksi ILHAM MUNAJATI SAFITRAH.
- Bahwa benar kemudian korban saksi IRMA SUSANTI berhasil kabur meninggalkan terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA di rumah kos.
- Bahwa benar kemudian Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23:00 WIB terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA berhasil diamankan berdasarkan laporan korban saksi IRMA SUSANTI selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Panyeuleukan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA BIN H. GANDA** pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di **JL. Manisi Gg. Bhakti Kel. Cipadung Kec.**

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibiru (Rumah KOS) Kota Bandung yang sebelumnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan korban saksi IRMA SUSANTI merasa kesal karena ditanya dengan nada tinggi oleh korban saksi IRMA SUSANTI terkait kontak yang berada dalam Handphone milik terdakwa atas nama FEBI dan sdri WULAN sehingga terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA marah dan melakukan penganiayaan yang ke dua kalinya ;

- Bahwa benar dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kearah muka korban saksi IRMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai rahang sebelah kiri korban saksi IRMA SUSANTI sehingga mengakibatkan luka bengkak pada rahang sebelah kiri dan merasa kesakitan serta berteriak minta tolong didengar dan diketahui saksi ABDILLAH IZAS NURJAMAL dan saksi ILHAM MUNAJATI SAFITRAH. Kemudian korban saksi IRMA SUSANTI berhasil kabur meninggalkan terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA di rumah kos.

Bahwa benar kemudian Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23:00 WIB terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA berhasil diamankan berdasarkan laporan korban saksi IRMA SUSANTI selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Panyeuleukan guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Berdasarkan Surat Visum Et Repertum No :354/2003-RSUD/2020 pada hari Senin tanggal 23 November 2020 diuraikan dengan sejujur-jujurnya atas sumpah dokter dr, Sri Cahyati telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama IRMA SUSANTI dengan kesimpulan pemeriksaan medik ditemukan **bengkak pada rahang bawah kiri dan nyeri tekan**;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan konsekwensi Majelis akan langsung mempertimbangkan pasal yang diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan cenderung akan menerapkan dakwaan Kedua, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut, "Penganiayaan".

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu “ Barang siapa “ yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa **Lukman Darmaga als Angga Bin H Ganda** yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut di atas setelah dipertanyakan identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur kedua, yaitu :

Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa Keterangan saksi **IRMA SUSANTI**, saksi **ABDILLAH IZAS NURJAMAL** dan saksi **ILHAM MUNAJATI SAFITRAH**. serta pengakuan dari terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA BIN H. GANDA** keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (2) huruf a dan c KUHP yang menerangkan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa benar terdakwa **LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA BIN H. GANDA** pada hari **Senin tanggal 23 November 2020** sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di **JL. Manisi Gg.**

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Kel. Cipadung Kec. Cibiru (Rumah KOS) Kota Bandung yang sebelumnya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan korban saksi IRMA SUSANTI merasa kesal karena ditanya dengan nada tinggi oleh korban saksi IRMA SUSANTI terkait kontak yang berada dalam Handphone milik terdakwa atas nama FEBI dan sdri WULAN sehingga terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA marah dan melakukan penganiayaan yang ke dua kalinya dengan melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong kearah muka korban saksi IRMA SUSANTI sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah mengenai rahang sebelah kiri korban saksi IRMA SUSANTI sehingga mengakibatkan luka bengkok pada rahang sebelah kiri dan merasa kesakitan serta berteriak minta tolong didengar dan diketahui saksi ABDILLAH IZAS NURJAMAL dan saksi ILHAM MUNAJATI SAFITRAH. Kemudian korban saksi IRMA SUSANTI berhasil kabur meninggalkan terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA di rumah kos. kemudian Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar pukul 23:00 WIB terdakwa LUKMAN DARMAGA ALS ANGGA berhasil diamankan berdasarkan laporan korban saksi IRMA SUSANTI selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Panyeuleukan guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana narkoba tersebut adalah merugikan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada parfa terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan luka bengkak pada rahang bawah kiri serta nyeri tekan
- Perbuatan dilakukan pada perempuan

Hal – hal yang meringankan :

- Adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa masih muda selaku mahasiswa pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Kota Bandung

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Darmaga Bin H. Ganda** ditelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SELASA, tanggal 9 MARET 2021, oleh **SRI KUNCORO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **TARYAN SETIAWAN,SH.,MH**, dan **ERRY IRIAWAN,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari SELASA, tanggal 16 MARET 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOK ROHAYATI, SH, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua tersebut,

1. TARYAN SETIAWAN,SH.,MH

SRI KUNCORO, SH.MH

2. ERRY IRIAWAN,SH

Panitera Pengganti :

NOK ROHAYATI, SH.MH.